

P U T U S A N
Nomor 235 /Pdt.Sus-LH/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **K.H. ANSORI S.P.**, bertempat tinggal di Perum BKP Blok O Nomor 231 Lk. II Kemiling Permai, Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Penggugat I**;
2. **FIRMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Gang Danial Nomor 23 Gunungmas, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Penggugat II**;
3. **M. ARIES SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Gang Darwis Nomor 23 Gunungmas, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Penggugat III**;
4. **AZWANIZAR, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor 197-12B Gunungmas, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Penggugat IV**;
5. **RIDWAN Bin M. SYAYUTI**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 33 Lk. II Bakung, Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Penggugat V**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan, S.H., dan Dr. (Cand.) Nurul Hidayah, S.H., M.H., C.P.M., para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum GUNAWAN PHARRIKESIT, S.H., dan REKAN yang berkantor di Jalan Pagar Alam, Gang Lambang Nomor 35/50, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 dan Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan, S.H., Andre Yuska, S.H., dan Dr. (Cand.) Nurul Hidayah, S.H., M.H., M. Yamin, S.H., dan Idhar Kenedy, S.H., para Advokat

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai para Tergugat yang berkedudukan dalam menjalankan pemerintahan di negara terikat dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-udangan lain yang berlaku di Indonesia. Bahwa para Penggugat mendalilkan Pemerintah Kota Bandar lampung telah nyata-nyata melakukan tindakan pembiaran terhadap hak warga negara yang dimiliki para Penggugat, yaitu para Tergugat telah melakukan pembiaran atas pembangunan Tugu Pagoda di jalan yang merupakan fasilitas umum, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Bahwa para Penggugat mendalilkan tindakan para Tergugat dengan melakukan pembangunan Tugu Pagoda di jalan yang merupakan fasilitas umum (tidak untuk kelompok dan/atau golongan tertentu), dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan undang-undang tentang jalan. Bahwa dengan perbuatan pembiaran atau mengabaikan ketentuan undang-undang, maka masyarakat luas, baik yang menjadi korban langsung maupun yang secara tidak langsung terkena dampak dari pembangunan Tugu Pagoda yang berada di tengah-tengah jalan umum, hal tersebut memiliki hak asasi kelompok lain (tidak hanya kelompok yang meyakini Pagoda sebagai simbol keagamaannya saja), dimana ini sama sekali tidak boleh dilanggar. Bahwa dengan demikian tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*). Kemudian dengan pembangunan Tugu Pagoda tersebut, para Tergugat tidak menerapkan asas persamaan hak untuk menikmati fasilitas umum oleh warga Kota Bandarlampung, terutama warga yang selama ini menggunakan fasilitas umum dalam berbagai dimensi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak memiliki tanggungjawab terhadap pembangunan Tugu Pagoda di jalan sebagai fasilitas umum;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa yang diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang masuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam mengadili Perkara Tata Ruang dan/atau Lingkungan Hidup dan Tindakan pemberian sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, selanjutnya para Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), merupakan Kewenangan Mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg, yaitu *“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaryanya”*. Maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, eksepsi para Tergugat, replik para Penggugat berikut duplik dari para Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara pada tingkat pertama. Secara detail mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Dalam penjelasannya istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:
 - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
 - b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
 - c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
 - Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;
 - Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasannya atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- 2) Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;
- 3) Bawa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 1 angka 3 dan 4 menyatakan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*” dan

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”*, kemudian diperjelas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada Pasal 1 angka 8 *“Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan) yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”*.
- 5) Bahwa kaidah untuk menyatakan apakah peristiwa hukum berupa terbitnya keputusan tata usaha negara bertentangan dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan pengujian dari segi hukumnya terlebih dahulu untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut 1) tidak melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) tidak melanggar larangan *de'tournement de pouvoir*; 3) tidak merupakan suatu tindakan hukum yang melanggar larangan *willekeur*; dan 4) tidak melanggar salah satu asas dari

asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa materi pokok gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pokoknya adalah mengenai para Tergugat yang berkedudukan dalam menjalankan pemerintahan di negara terikat dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-udangan lain yang berlaku di Indonesia telah nyata-nyata melakukan tindakan pembiaran terhadap hak warga negara yang dimiliki para Penggugat, yaitu para Tergugat telah melakukan pembiaran atas pembangunan Tugu Pagoda di jalan yang merupakan fasilitas umum, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Bahwa para Penggugat mendalilkan tindakan para Tergugat dengan melakukan pembangunan Tugu Pagoda di jalan yang merupakan fasilitas umum (tidak untuk kelompok dan/atau golongan tertentu), dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan undang-undang tentang jalan. Bahwa dengan perbuatan pembiaran atau mengabaikan ketentuan undang-undang, maka masyarakat luas, baik yang menjadi korban langsung maupun yang secara tidak langsung terkena dampak dari pembangunan Tugu Pagoda yang berada di tengah-tengah jalan umum, hal tersebut memiliki hak asasi kelompok lain (tidak hanya kelompok yang meyakini Pagoda sebagai simbol keagamaannya saja), dimana ini sama sekali tidak boleh dilanggar. Bahwa dengan demikian tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*). Kemudian dengan pembangunan Tugu Pagoda tersebut, para Tergugat tidak menerapkan asas persamaan hak untuk menikmati fasilitas umum oleh warga Kota Bandarlampung, terutama warga yang selama ini menggunakan fasilitas umum dalam berbagai dimensi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak memiliki tanggungjawab terhadap pembangunan Tugu Pagoda di jalan sebagai fasilitas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pokok-pokok mengenai Gugatan Warga Negara sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Warga Negara adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh setiap warga negara Indonesia terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan kepentingan umum dan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta; (*vide* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup)
- Bahwa Warga negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (*vide* Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup)
- Bahwa objek gugatan dari Gugatan Warga Negara yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara merupakan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan; (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup)
- Bahwa Objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup meliputi:
 - a) Keputusan Administrasi Pemerintahan; dan/atau
 - b) Tindakan Administrasi Pemerintahan;

(*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup)

- Bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, antara lain:
 - a) perizinan berusaha;
 - b) persetujuan teknis yang terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c) persetujuan lingkungan, yang berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan atas Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) persetujuan pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah;
 - e) keputusan pejabat pemerintahan, baik yang berupa standar, dispensasi, maupun konsesi;
 - f) keputusan pejabat pemerintahan lainnya di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - g) bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, antara lain:
 - a) melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan;
 - b) tidak melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan; dan/atau
 - c) menghentikan Tindakan Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa Gugatan Warga Negara atas dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan negeri apabila petitumnya memerintahkan agar Tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang

menyelenggarakan urusan kepentingan umum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perusahaan, baik yang diberi pelimpahan wewenang maupun tidak untuk melaksanakan kewajiban hukumnya. (*vide* Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup)

- Bahwa salah satu Persyaratan Gugatan Warga Negara yang diajukan ke pengadilan negeri pada Pasal 36 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yaitu gugatan diajukan untuk kepentingan umum;
- Bahwa kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum bagi masyarakat luas, dan/atau kepentingan lingkungan yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan hak untuk mengajukan Gugatan Warga Negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan masing-masing kualifikasinya, dan bukan berupa sengketa atas keputusan Administrasi Pemerintahan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Maka dengan demikian sengketa yang diajukan oleh para Penggugat tersebut termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan negeri, sehingga eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan negeri, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan atas persyaratan Gugatan Warga Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yaitu:

- a) Penggugat satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;
- b) tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum;
- c) gugatan diajukan untuk kepentingan umum; dan
- d) gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca administrasi perkara yang diajukan para Penggugat dan para Tergugat tersebut, diperoleh fakta bahwa para Penggugat merupakan beberapa orang warga negara Indonesia (bukan badan hukum), para Tergugat merupakan lembaga pemerintahan daerah ataupun unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum, dan gugatan yang diajukan para Penggugat untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan Gugatan Warga Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yaitu gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Notifikasi disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dan disampaikan oleh calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat dengan memuat:

- a) informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
- b) jenis pelanggaran;

- c) ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dipenuhi dan/atau peraturan perundangundangan yang diperlukan dalam pelindungan lingkungan hidup; dan
- d) permintaan agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewajiban pemerintah dan/atau membentuk kebijakan tertentu.

Menimbang, bahwa persyaratan Gugatan Warga Negara yang diajukan ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut bersifat imperatif atau dengan kata lain harus dipenuhi sebelum gugatan tersebut diajukan ke pengadilan negeri. Oleh karena bersifat imperatif, maka dengan tidak dipenuhinya persyaratan tersebut berimplikasi pada syarat formalitas pengajuan Gugatan Warga Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Warga Negara tidak didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon para Tergugat yang memuat informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran, jenis pelanggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dipenuhi dan/atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam pelindungan lingkungan hidup; dan permintaan agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewajiban pemerintah dan/atau membentuk kebijakan tertentu. Maka dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*" ("sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, atas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan) dan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut, yang menyatakan “*dalam hal notifikasi tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*”, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan Gugatan Warga Negara ke pengadilan negeri, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR/162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Ekespsi:

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum’at, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wini Noviarini, S.H., M.H., dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, dengan dihadiri oleh M. Yamin, S.H., sebagai

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d./

t.t.d./

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Samsuar Hidayat, S.H., M.H.

t.t.d./

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d./

M. Yamin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	Rp	66.000,00
4. Panggilan	Rp	330.000,00
5. PNBP Relaas	Rp	60.000,00
6. Biaya Mediator	Rp	350.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
8. <u>Redaksi</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah)